



Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan

Ony Thoyib Hadi Wijaya^{1*}, Kirana Salsabilla Citra Wijaya², Yohanes Jentanu Nelson³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, Indonesia

*e-mail: doctoronywijaya2121@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

³Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Januari 2024

Received in revised form 2 Maret 2024

Accepted 10 Juni 2024

Available online Juli 2024

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Know Your Customer (KYC) through Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) in the efforts to prevent and combat money laundering and terrorism within the financial services user base. In this study, the research method employed is literature review. The findings of this research can be utilized to support the development of policies and strategies for the prevention and eradication of money laundering and terrorism within the financial services user community. The application of KYC through CDD and EDD is crucial in reducing malicious risks, preventing theft of funds, and maintaining integrity and transparency in financial transactions. Therefore, it is essential for financial institutions and stakeholders to continuously develop and manage the KYC processes effectively and sustainably.

Keywords: *Know Your Customer, money laundering, terorisme.*

1. Introduction

Pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme di Indonesia dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya adalah penerapan Know Your Customer (KYC) melalui Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD). KYC melalui CDD dan EDD merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme pada pengguna jasa keuangan (Ilyas, 2021).

Institusi keuangan di Indonesia menerapkan KYC melalui CDD dan EDD untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko terhadap money laundering dan terorisme (Cahaya et al., 2018). Penerapan KYC melalui CDD dan EDD bertujuan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang pelanggan dan mengidentifikasi transaksi yang anormal atau tanda yang menunjukkan kegiatan jahat (Vedean, 2016). Dalam hal ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan dan undang-undang terkait pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang penerapan Program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme bagi bank umum.

Received Januari 19, 2024; Revised Januari 19, 2024; Accepted April 4, 2024

*Corresponding author, e-mail address: doctoronywijaya2121@gmail.com

Pemerintah Indonesia juga melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme, seperti melalui Financial Action Task Force (FATF) dan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG). Upaya-upaya ini dilakukan untuk mencegah dan memberantas money laundering dan terorisme di Indonesia, serta menjaga integritas dan transparansi dalam transaksi keuangan (Hakim & Martin, 2015).

Keamanan dan integritas sektor keuangan merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan global. Peningkatan kompleksitas tindakan kejahatan seperti money laundering (pencucian uang) dan terorisme telah mendorong perlunya penerapan strategi pencegahan dan pemberantasan yang efektif. Dalam konteks ini, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) melalui Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) menjadi langkah esensial untuk mengatasi tantangan ini (Vediani, 2016).

KYC merupakan proses identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan pendapatan untuk mengurangi risiko jahat dan pencegahan pencurian uang (Trisakti & Soponyono, 2021). KYC bukan hanya sebuah proses identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan pendapatan, melainkan juga merupakan fondasi bagi upaya pencegahan pencurian uang dan menjaga integritas serta transparansi dalam transaksi keuangan. CDD dan EDD, sebagai bagian integral dari KYC, memberikan dimensi lebih dalam dengan tujuan mengumpulkan informasi tambahan tentang pelanggan dan mengidentifikasi transaksi yang anormal atau mencurigakan (Fitriani, 2019).

Pengguna jasa keuangan dihadapkan pada sejumlah risiko dalam upaya pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme (Gusliana & Oktavia, 2016). Pertama-tama, risiko keamanan menjadi fokus utama, di mana pengguna jasa keuangan dapat menjadi target kejahatan money laundering dan terorisme, yang pada gilirannya dapat merugikan keamanan dan stabilitas negara (Wamafma et al., 2022). Selanjutnya, risiko reputasi juga menjadi aspek kritis, di mana pengguna jasa keuangan berisiko kehilangan kepercayaan pelanggan apabila terlibat dalam kejahatan money laundering dan terorisme (Dislan et al., 2015).

Risiko hukum juga menjadi perhatian serius, mengingat pengguna jasa keuangan dapat dikenakan sanksi hukum jika terlibat dalam kejahatan money laundering dan terorisme. Selain itu, risiko operasional menjadi isu penting, dengan potensi kerugian finansial dan operasional yang signifikan bagi pengguna jasa keuangan yang terlibat dalam kejahatan serupa. Terakhir, risiko regulasi menjadi faktor krusial, dimana pengguna jasa keuangan berpotensi terkena sanksi regulator jika tidak mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan untuk pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme. Dalam konteks ini, pengelolaan risiko-risiko tersebut menjadi prioritas utama bagi pengguna jasa keuangan dan menjadi dasar bagi implementasi strategi KYC melalui CDD dan EDD untuk mengatasi kompleksitas tantangan yang dihadapi (Syahputra, 2019).

Money laundering dan terorisme adalah dua kejahatan yang berbeda, meskipun keduanya seringkali terkait. Money laundering adalah proses mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang yang sah atau legal, sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau ideologis (Kho & Tantimin, 2022). Money laundering seringkali digunakan oleh pelaku terorisme untuk membiayai kegiatan mereka, sehingga keduanya seringkali terkait. Namun, money laundering juga dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan lainnya, seperti koruptor, pencuri, atau penipu. Sedangkan terorisme dapat dilakukan oleh kelompok atau individu yang memiliki tujuan politik atau ideologis tertentu. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme memerlukan pendekatan yang berbeda, meskipun keduanya seringkali terkait dan saling mempengaruhi (Maulidya et al., 2019).

Keberhasilan penerapan KYC melalui CDD dan EDD tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi keuangan, melainkan juga merupakan kebutuhan bersama bagi seluruh pemangku keuangan (Noviatun, 2020). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga terhadap pengetahuan akademis dengan memberikan wawasan lebih mendalam tentang penerapan KYC, CDD, dan EDD dalam konteks Indonesia. Kontribusi penelitian ini dapat membantu pengembangan teori, memahami isu-isu spesifik di tingkat nasional, dan memberikan arahan bagi penelitian lanjutan di bidang ini.

2. Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Membaca, mendokumentasikan, dan memproses bahan penelitian semuanya merupakan bagian dari proses melakukan studi literatur, sesuai

dengan Zed (2014). Analisis data dilakukan dengan merangkum informasi dari literatur secara koheren dan mengorganisirnya sehingga dapat diambil kesimpulan yang komprehensif.

Dalam pendekatan ini, penelitian lebih menekankan analisis pustaka untuk memahami temuan yang telah dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya tentang penerapan *Know Your Customer*, *Customer Due Diligence*, *Enhanced Due Diligence*, pencucian uang, dan terorisme dalam konteks pengguna jasa keuangan.

3. Results and Analysis

3.1 Modus dalam money laundering dan terorisme

Money laundering dan terorisme melibatkan berbagai modus operandi yang canggih dan dirancang untuk menghindari deteksi serta pengawasan oleh pemerintah (Wicaksono, 2023). Beberapa modus yang umum digunakan dalam money laundering dan terorisme mencakup teknik berikut:

Pertama, terdapat metode "*Smurfing*," di mana transaksi dibagi-bagi untuk menghindari pelaporan. *Smurfing* melibatkan pembagian besar jumlah uang ke dalam sejumlah kecil transaksi yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk menghindari perhatian otoritas keuangan atau instansi pencegahan pencucian uang yang mungkin menarik perhatian pada transaksi besar (Aditiya & Bangsu, 2023).

Selanjutnya, "*Structuring*" melibatkan pengaturan transaksi keuangan sedemikian rupa agar sulit ditelusuri atau dikaitkan dengan asal-usulnya. Langkah ini sering melibatkan serangkaian transaksi kompleks yang disusun dengan cermat untuk menyamarkan aliran uang. Misalnya seorang pelaku pencucian uang dapat mentransfer uang melalui serangkaian rekening bank atau perusahaan untuk mengacaukan jejak dan membuatnya sulit dilacak oleh pihak berwenang (Dasrianto, 2021).

Sementara itu, "*Mingling*" melibatkan pencampuran dana yang berasal dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal atau bisnis yang sah. Tujuannya adalah untuk menyamarkan sumber uang ilegal dengan meleburkannya ke dalam aliran dana legal. Sebagai contoh, seorang pelaku pencucian uang dapat menggunakan uang hasil penjualan narkoba dan mencampurkannya dengan dana bisnis sah, seperti pendapatan dari toko atau restoran, sehingga membuatnya sulit dilacak (Soetijono et al., 2021).

Modus berikutnya dengan cara penggunaan "identitas palsu", melibatkan penggunaan informasi atau dokumen palsu untuk menyembunyikan identitas sebenarnya dan menyamar sebagai orang lain dalam proses transaksi keuangan. Misalnya seorang pelaku pencucian uang dapat menggunakan identitas palsu, seperti paspor palsu atau kartu identitas palsu, untuk membuka rekening bank atau melakukan transaksi keuangan tanpa terdeteksi oleh otoritas.

Selain itu, terdapat praktik "pertukaran barang atau barter," Pelaku pencucian uang dapat menggunakan metode ini dengan menukarkan aset lama atau barang dengan aset baru. Ini dilakukan untuk menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan yang dapat dilacak oleh otoritas. Barter menciptakan kesulitan dalam melacak nilai transaksi.

Metode "underground banking atau alternative remittance services", metode ini melibatkan pengiriman uang melalui jalur informal atau saluran perbankan yang tidak terdaftar. Pihak-pihak tertentu atau bisnis informal dapat menyediakan layanan ini tanpa mematuhi regulasi keuangan resmi, yang membuatnya sulit dilacak oleh otoritas.

Pihak ketiga juga seringkali dimanfaatkan melalui "penggunaan pihak ketiga" atau perusahaan pihak ketiga untuk menyembunyikan alasan asal transaksi. Hal ini dilakukan untuk membuat jejak transaksi lebih kompleks dan sulit diikuti oleh pihak berwenang (Rakhmat, 2020).

Meskipun sebagian besar dunia beralih ke transaksi digital, uang tunai tetap menjadi modus umum dalam pencucian uang. Transaksi tunai tidak melibatkan instrumen keuangan atau jejak elektronik, sehingga membuatnya sulit dilacak, sementara Penggunaan e-money melibatkan metode pengiriman uang elektronik untuk menyembunyikan asal transaksi. Melibatkan teknologi digital, ini dapat mencakup pembayaran melalui aplikasi, transfer elektronik, atau penggunaan mata uang kripto untuk menyulitkan pelacakan oleh otoritas keuangan. Praktik menggunakan "syarat dan pengawasan" juga sering digunakan sebagai dalih untuk transaksi yang tidak legitim. Pelaku pencucian uang mencoba melegitimasi transaksi dengan membuat kesan bahwa itu terkait dengan bisnis atau transaksi sah yang diawasi, sementara sebenarnya itu adalah kegiatan ilegal (Suaidi, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis lebih lanjut tentang modus-modus tersebut yang umum digunakan dalam money laundering dan terorisme. Selain itu, mengeksplorasi bagaimana penerapan

KYC melalui CDD dan EDD dapat berperan dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko terhadap kejahatan ini, memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan di sektor keuangan.

3.2 Upaya pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme di Indonesia

Pencegahan dan pemberantasan money laundering serta terorisme di Indonesia melibatkan sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta. Salah satu langkah yang signifikan adalah melalui regulasi, di mana pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan dan undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan money laundering serta terorisme. Program-program tersebut diharapkan dapat membentuk sikap proaktif dalam mendukung upaya pencegahan (Krisnamurti, 2015).

Indonesia juga menjalin kerja sama internasional dalam hal ini, bekerja sama dengan negara-negara lain melalui lembaga seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG). Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk bersama-sama mengatasi tantangan global yang terkait dengan kejahatan keuangan.

Pemerintah Indonesia juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor keuangan dan industri lainnya, bertujuan untuk mencegah dan memberantas money laundering serta terorisme. Penerapan Know Your Customer (KYC) melalui Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) oleh institusi keuangan di Indonesia juga menjadi strategi krusial dalam mengidentifikasi serta mengurangi risiko terhadap money laundering dan terorisme. Dengan sinergi berbagai upaya ini, diharapkan dapat terwujud lingkungan keuangan yang aman dan terhindar dari aktivitas kriminal yang merugikan (Kalalo & Putong, 2022).

Fokus penelitian yang diarahkan pada pencegahan money laundering dan terorisme melalui implementasi Know Your Customer (KYC) melalui Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) oleh institusi keuangan dapat didukung oleh beberapa justifikasi yang memperkuat relevansi serta urgensi dari topik ini (Amal & Kartika, 2021).

Pertama, signifikansi tantangan global yang dihadapi dalam bentuk money laundering dan terorisme menempatkan risiko yang dapat merugikan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, lembaga keuangan berperan sentral dalam upaya mitigasi risiko, dan penekanan pada KYC melalui CDD dan EDD menjadi dasar untuk mengidentifikasi serta mencegah transaksi terkait dengan aktivitas ilegal.

Kedua, kewajiban regulator dan standar internasional semakin ditegaskan, termasuk di Indonesia, dengan penetapan aturan ketat seputar KYC, CDD, dan EDD guna memperkuat upaya pencegahan money laundering dan terorisme.

Ketiga, peran penting institusi keuangan sebagai pintu gerbang utama bagi dana yang dapat digunakan untuk kegiatan kriminal membutuhkan ketelitian. Penerapan KYC, terutama melalui CDD dan EDD, membantu institusi keuangan mengenali pelanggan, memahami profil risiko mereka, dan mengidentifikasi potensi transaksi yang mencurigakan.

Keempat, keberhasilan institusi keuangan dalam menerapkan KYC juga memiliki dampak signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan pelanggan. Peningkatan transparansi dan ketelitian dalam proses identifikasi pelanggan dapat membangun kepercayaan dan memberikan perlindungan terhadap risiko reputasi yang dapat muncul akibat keterlibatan tidak langsung dalam money laundering dan terorisme.

Dengan demikian, fokus pada pencegahan money laundering dan terorisme melalui penerapan KYC oleh institusi keuangan memiliki justifikasi yang solid dalam mendukung kebijakan, praktik terbaik, serta perkembangan literatur akademis di bidang ini.

3.3 Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD

Penerapan Know Your Customer (KYC) melalui Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) merupakan langkah krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme di Indonesia (Esther, 2020). Penerapan KYC melalui CDD dan EDD dapat membantu pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme di Indonesia melalui beberapa cara, antara lain:

1. Identifikasi Pelanggan yang Mencurigakan: Melalui CDD dan EDD, institusi keuangan dapat mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi terlibat dalam kegiatan money laundering dan terorisme.
2. Pengurangan Risiko: Dengan mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang pelanggan dan transaksi yang dilakukan, risiko terhadap money laundering dan terorisme dapat diminimalkan.
3. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Penerapan KYC melalui CDD dan EDD juga membantu institusi keuangan untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme.

Dengan demikian, penerapan KYC melalui CDD dan EDD menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme di Indonesia, serta menjaga integritas dan transparansi dalam transaksi keuangan (Ilyas, 2021).

Perbedaan antara CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence) dalam penerapan KYC (Know Your Customer) di bank umum di Indonesia terletak pada tingkat keperawatan dan jenis pelanggan yang dihadapi. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya:

1. Tingkat Keperawatan: CDD melibatkan identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan, serta pemantauan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. EDD, di sisi lain, melibatkan tingkat keperawatan yang lebih dalam, termasuk pengumpulan informasi lebih lanjut tentang pelanggan dan transaksi yang anormal atau menunjukkan kegiatan jahat.
2. Jenis Pelanggan: CDD berfokus pada pelanggan umum, sementara EDD berfokus pada pelanggan yang berpotensi terlibat dalam kegiatan money laundering dan terorisme.

Dalam penerapan KYC di bank umum di Indonesia, CDD dan EDD bekerja sama dan saling melengkapi untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko terhadap money laundering dan terorisme. Bank umum menerapkan peraturan pemerintah, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, untuk menerapkan CDD dan EDD.

Bank umum di Indonesia dapat mengakses dokumen identitas nasabah dalam penerapan CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence) melalui beberapa cara (Vediana, 2016), antara lain:

1. Surat Kewarganegaraan (KW) atau Kartu Identitas Pengguna (KIP) pelanggan sebagai bukti identitas pengguna jasa keuangan.
2. Pengawasan Kewarganegaraan (KW) atau Surat Kewarganegaraan Pihak (SKP) pelanggan sebagai bukti pemilik kewarganegaraan yang sah.
3. Paspor atau identitas lainnya yang dapat menjamin identitas dan kewarganegaraan pelanggan.
4. Surat Perjanjian (SPJ) atau Surat Pengalaman (SPA) sebagai bukti pengalaman transaksi pelanggan di bank atau lain institusi keuangan.
5. Surat Pengalaman (SPA) yang memiliki nomor unik dan dikelilingi oleh bank atau lembaga keuangan.
6. Formulir pengajuan permohonan KYC (KYC) yang dikelilingi oleh bank atau lembaga keuangan sebagai dokumen resmi permohonan KYC.
7. Formulir pengajuan permohonan EDD (Enhanced Due Diligence) yang dikelilingi oleh bank atau lembaga keuangan sebagai dokumen resmi permohonan EDD.
8. Pelaporan transaksi pelanggan yang mencurigakan.
9. Berita Acara (BA) atau Surat Keterangan (SKT) sebagai bukti transaksi yang dilakukan oleh pelanggan.
10. Bukti pengadaan (PAD) atau bukti pengiriman (PEN) yang menunjukkan alasan transaksi.

Bank umum dapat mengakses dokumen identitas nasabah melalui prosedur CDD dan EDD yang dilakukan oleh pihak bank atau perusahaan dengan melakukan hubungan bisnis dengan calon nasabah, melakukan verifikasi dan identifikasi identitas pelanggan, serta pemantauan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan.

3.4 Peluang Dan Tantangan Implementasi KYC, CDD, dan EDD

Dalam implementasi KYC, CDD, dan EDD, terdapat beberapa peluang yang dihadapi. Salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan karena perusahaan menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut (Hakim & Martin, 2015). Selain itu, implementasi KYC, CDD, dan EDD juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat (Cahya et al., 2018).

Pelaksanaan Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD) menawarkan peluang signifikan bagi lembaga keuangan. Secara khusus, penerapan ketiga prinsip ini dapat meningkatkan keamanan finansial dengan memungkinkan identifikasi dan manajemen risiko pelanggan secara lebih efektif. Selain itu juga memberikan peluang untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (Vediani, 2016).

Namun, peluang tersebut juga dapat menjadi tantangan bagi perusahaan karena memerlukan biaya dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan proses tersebut. Biaya operasional yang signifikan yang diperlukan untuk melaksanakan proses ini dengan cermat. Kompleksitas teknologi juga menjadi hambatan, mengingat integrasi dengan sistem yang sudah ada seringkali melibatkan tantangan yang tidak kecil. Kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggan palsu merupakan tantangan lain yang perlu diatasi, seiring pelaku kejahatan terus mengembangkan metode penyusupan dan penyamaran (Rahmawati, 2018).

Selain itu, implementasi KYC, CDD, dan EDD juga dapat memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan keterampilan khusus dalam melakukan analisis risiko. Adapun perubahan kebijakan regulasi yang dinamis turut menjadi kendala yang perlu dihadapi. Kebijakan dan regulasi terkait Anti-Money Laundering (AML) dan Counter-Terrorism Financing (CTF) dapat berubah secara cepat, memerlukan adaptasi yang cepat pula dari lembaga keuangan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi yang diterapkan dapat melibatkan investasi dalam teknologi, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, serta kerjasama industri. Inovasi dalam proses KYC, CDD, dan EDD juga menjadi kunci untuk mempercepat identifikasi pelanggan sembari menjaga akurasi dan kepatuhan. Dengan demikian, implementasi ketiga prinsip ini tidak hanya menjadi langkah proaktif dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, tetapi juga langkah adaptif terhadap dinamika industri keuangan yang terus berkembang.

4. Conclusion

Penerapan Know Your Customer (KYC) melalui Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan money laundering dan terorisme pada pengguna jasa keuangan menunjukkan pentingnya langkah-langkah preventif dalam menjaga integritas sistem keuangan. Dengan memahami profil pelanggan secara mendalam melalui CDD, serta meningkatkan pengawasan melalui EDD pada transaksi yang dianggap berisiko tinggi, institusi keuangan dapat menciptakan lapisan perlindungan yang efektif. Hal ini membantu mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat merugikan stabilitas keuangan dan keamanan nasional.

Institusi keuangan perlu memperkuat kerjasama lintas sektoral dan internasional untuk bertukar informasi terkait pelanggan yang dapat menjadi risiko dan terus meningkatkan teknologi dan sistem keamanan guna mendukung pelaksanaan KYC yang efektif. Selain itu, diperlukan investasi dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas KYC agar dapat mengidentifikasi potensi risiko dengan lebih baik. Pemerintah juga diimbau untuk memperbarui dan meningkatkan regulasi KYC sesuai dengan perkembangan terkini dalam praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

References

- Aditiya, A., & Bangsu, M. (2023). ... Terorisme Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Madani: Jurnal Ilmiah*
<https://jurnal.penerbitdaarullhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/883>
- Amal, M. R. H., & Kartika, A. (2021). Beneficial ownership arrangements in saving loan cooperative as a preventive attempt to the crime of money laundering. *European Journal of Social Sciences Studies*.
<https://oapub.org/soc/index.php/EJSSS/article/view/1023>
- Cahya, K. A. D., Kasih, D. P. D., & ... (2018). Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Dan Enhanced Due Diligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia. *Kertha Semaya*

- In *Kertha* download.garuda.kemdikbud.go.id.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1334482&val=907&title=PENERAPAN PRINSIP CUSTOMER DUE DILIGENCE DAN ENHANCED DUE DILIGENCE DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG PADA BANK RAKYAT INDONESIA>
- Dasrianto, A. (2021). PENEGAKAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN MONEY LAUNDERING YANG BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*. <https://www.jurnalsintaksis.com/index.php/sts/article/view/35>
- Dislan, A. R., Nasution, B., & ... (2015). ... Prinsip Customer Due Diligence Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. In *Universitas* download.garuda.kemdikbud.go.id.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1424063&val=4099&title=Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang>
- Esther, J. (2020). Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2171>
- Fitriani, R. (2019). *Customer Due Diligence (CDD) Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu* [etheses.iainponorogo.ac.id. http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/8323](http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/8323)
- Fitriyani, N. (2021). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pbi Nomor 12/20/Pbi/2010. *Dialogia Iuridica*. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/3148>
- Gupta, V. (2023). Enhanced due diligence system for cryptocurrencies. *US Patent App. 18/018,815*. <https://patents.google.com/patent/US20230298007A1/en>
- Gusliana, M. R., & Oktavia, O. C. (2016). ... (CDD) PADA OPERASIONAL BANK SEBAGAI UPAYA PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME *Jurnal STEI Ekonomi*. <http://repository.stei.ac.id/3518/>
- Hakim, A. L., & Martin, A. Y. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis. In *Jurnal De'Rechstaat*. [academia.edu. https://www.academia.edu/download/84173485/TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_UANG_DAN_MODUSNY20220415-1-m77wx6.pdf](https://www.academia.edu/download/84173485/TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_UANG_DAN_MODUSNY20220415-1-m77wx6.pdf)
- Ilyas, B. (2021). *Analisis Penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) Dalam Mitigasi Risiko Nasabah Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang* [repository.uinsu.ac.id. http://repository.uinsu.ac.id/18331/](http://repository.uinsu.ac.id/18331/)
- Johannes, E. P. (2019). Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. In *Law Review*. [scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/35vhbnvtobaijftjac7v4rvj34/access/wayback/https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/download/1466/658](https://scholar.archive.org/work/35vhbnvtobaijftjac7v4rvj34/access/wayback/https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/download/1466/658)
- Kalalo, A., & Putong, D. D. (2022). Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan. ... *Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan* <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/139>
- Kho, L., & Tantimin, T. (2022). EFEKTIVITAS PENERAPAN CUSTOMER DUE DILLIGENCE PADA NASABAH BPR DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI BATAM. *UNES Law Review*. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/251>
- Krisnamurti, H. (2015). Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/2>
- Lisanawati, G. (2023). Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang. *AML/CFT Journal: Jurnal Anti Pencucian Uang* <http://repository.ubaya.ac.id/44469/>
- Maulidya, N., Said, N., Alwy, S., & ... (2019). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang Pada Perusahaan Asuransi. *Gorontalo Law Review*. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/452>
- Mugarura, N. (2014). Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2013-0024>
- Muthi'ah, R., Rokan, M. K., & Harahap, R. D. (2022). Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang

Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan (Ony Thoyib Hadi Wijaya)

- (Money Laundering) Melalui Penerapan Know Your Customer Principle Pada Bank Sumut Syariah. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/3517>
- Noviatun, S. (2020). ANALISIS IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN CUSTOMER DAN ENHANCED DUE DILLIGENCE DI BANK SYARIAH MANDIRI *Paradigma*. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2298>
- Nugroho, S. S. (2014). Implementasi Customer Due Dilligence Dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unnes Law Journal*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/3633>
- Rahma, I. (2022). Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/1311>
- Rahmawati, D. T. (2018). *Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri*. [dspace.uui.ac.id](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6488). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6488>
- Rakhmat, M. (2020). Construction of Law Enforcement Against Money Laundering Crime with Cyber Laundering Mode. *Open J. Legal Stud.* https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ojls3§ion=5
- Simangunsong, P. (2017). *Anslisis Yuridis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Penyimpan Dana Dalam Transaksi Perbankan di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. kantor Cabang* repositori.uma.ac.id. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1799>
- Siska, E. A. A. (2022). Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML). *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan* <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/148>
- Soetijono, I. K., Ikhsan, W., & Mulyanto, R. (2021). Pengarusutamaan Rezim Anti Pencucian Uang sebagai Upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*. <http://118.97.55.230/index.php/jkl/article/view/390>
- Suaidi, M. Z. (2020). KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING (Studi Kasus Indonesia Dan Korea Selatan merusak sistem sosial dan keuangan global). *Taqorrub: Jurnal Bimbingan Konseling Dan* <http://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/taqorrub/article/view/143>
- SYAHPUTRA, I. (2019). *Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Penanganan Tindak Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Pada Bank Syariah*. repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/6608/>
- Trisakti, A. J., & Sopyono, E. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. In *Jurnal Belo*. [academia.edu](https://www.academia.edu/download/86873259/483729492.pdf). <https://www.academia.edu/download/86873259/483729492.pdf>
- Vediani, I. (2016). Penerapan Costumer Due Dilligence (CDD) dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Perbankan. *Dialogia Iuridica*. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/717>
- Vediani, I. (2016). Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank. *Veritas et Justitia*. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2071>
- Veronica, A., Murwadi, T., & Permana, S. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penerapan Customer Due Diligence Pada Peer-To-Peer Lending. In *Mimbar Keadilan*. [jurnal.untag-sby.ac.id](https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/5840/4626). <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/5840/4626>
- Wamafma, F., Sasea, E. M., & Marlina, A. (2022). Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online. *Jurnal USM Law Review*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4741>
- Wicaksono, T. A. (2023). *Comparative Study of The Criminal Law in regards of Money Laundering to Finance Terrorism by Non-Profit Organizations (Foundation) in Indonesia and in The* etd.repository.ugm.ac.id. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/227774>
- Wijaya, J. (2017). Implementasi prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) serta pengaruhnya terhadap tindak pencucian uang (money laundering) dan kinerja keuangan pada *Business Management Journal*. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-management/article/view/622>

